

## UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800



[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Mata

# Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan prasarana rumah sakit

No. SK :

## Persyaratan

- 1) Penanggung jawab
- 2) Formulir Permintaan Perbaikan/Work Order/Informasi Kerusakan Sarana / Prasarana RS
- 3) SPO / Manual Service
- 4) Peralatan Kerja (Toolset)
- 5) Peralatan Pengukuran Sarana / Prasarana
- 6) APD (Alat Pelindung Diri)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.  
Rumah Sakit Mata



Image not found or type unknown



- 1) Penanggung jawab ruangan/user melaporkan adanya kerusakan masalah sarana & prasarana atau teknisi sarana & prasarana yang sedang melakukan inspeksi
- 2) Penanggung jawab ruangan / user membuat formulir permohonan perbaikan ditujukan ke teknisi sarana & prasarana untuk ditindaklanjuti
- 3) Teknisi sarana & prasarana menerima formulir permohonan perbaikan dan membuat surat perintah kerja untuk melakukan peninjauan / pengecekan
- 4) Teknisi sarana & prasarana melakukan pengecekan kondisi sarana & prasarana dan dilanjutkan dengan membuat analisis kerusakan
- 5) Analisis kerusakan adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk mencari, menganalisis kemungkinan kerusakan dan kemungkinan solusinya untuk mengembalikan fungsi sarana & prasarana sesuai spesifikasi standar dengan atau tanpa penggantian suku cadang.
- 6) Berdasarkan hasil analisis Teknisi sarana & prasarana membuat kesimpulan apakah bisa diperbaiki sendiri atau butuh pihak ke-3.
- 7) Jika dapat dikerjakan oleh Teknisi sarana & prasarana maka dibuat kesimpulan lagi apakah perbaikan membutuhkan suku cadang pengganti atau tidak.
- 8) Jika tidak perlu suku cadang pengganti maka Teknisi sarana & prasarana segera melakukan

## UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.  
Rumah Sakit Mata



### Waktu Penyelesaian

0

1) <15>

2) 1 sampai 5 hari kerja jika tanpa suku cadang

3) Minimal 2 hari jika perlu suku cadang

4) Minimal 1 minggu jika perlu pihak ke-3

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Sesuai harga suku cadang bila memerlukan suku cadang

2) Sesuai harga jasa pengecekan / perbaikan jika membutuhkan jasa Pihak ke-3

3) Sesuai harga kontrak service (bila ada kontrak service)

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit

### Pengaduan Layanan

Telepon Pengaduan : 0811 5519 100

Instagram : @rsmprovkaltim

Informasi dan Pengaduan : Meja Informasi & Pengaduan

Ruang Penanganan komplain

Kotak Saran